



P U T U S A N
Nomor 8/Pid.B/2023/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA |
| 2. Tempat lahir | : Temanggung; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 19 Tahun / 2003; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kota Salatiga; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Belum/Tidak bekerja; |
| 9. Pendidikan | : SD sampai kelas 3; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama HENI DWI ANGGREANI, S.H., M.H., MUCHIBUR ROHMAN, S.H.I., dan ARI CITRA KURNIAWAN, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Gumilang yang beralamat di Dk Jagalan, RT.02/05, Kel. Cebongan, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor : 12/SK.Pid/2/2023/PN Slt tanggal 16 Februari 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Slt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 8/Pid.B/2023/PN Slt tanggal 08 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2023/PN Slt tanggal 08 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*pengurian*" sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbok Handphone Samsung Galaxy Note S21 dengan nomor IMEI 1 : 355500580190254 IMEI II : 355798480190255 warna Phantom Violet;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Note S21 dengan nomor IMEI 1 : 355500580190254 IMEI II : 355798480190255 warna Phantom;Dikembalikan kepada SAKSI I;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 - (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kami percaya bahwa Majelis Hakim memiliki kearifan dan kebijaksanaan yang luar biasa sebagai wakil Tuhan di dunia ini, dan akan menjatuhkan putusan yang adil dengan kebenaran Materiil (*Materiil Waarhaid*) berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Demi kemanusiaan yang adil dan beradab, tiada lain dan tiada bukan harapan kami sebagai Penasehat Hukum, kiranya Majelis Hakim berkenan mengabulkan permohonan kami berupa :

1. Memberi keputusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kiranya Majelis Hakim berpendapat lain dalam pertimbangannya berkenan memutuskan pidana yang ringan-ringannya bagi Terdakwa; Terima kasih dan mohon maaf bila ada tutur kata dan perbuatan yang tidak berkenan selama kami mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 bertempat di café Parici yang terletak di Jalan Kesehatan Ujung, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika SAKSI I bersama SAKSI II dan anak-anaknya datang ke café Parici untuk makan siang. Setelah memesan makanan, anak SAKSI I meminta 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy Note S21 warna phantom violet kepada SAKSI I untuk membuka youtube. Selanjutnya SAKSI I meninggalkan anaknya yang sedang menonton youtube di meja gazebo kemudian melakukan foto-foto bersama SAKSI II di pekarangan café Parici. Tak lama kemudian, anak SAKSI I menyusul SAKSI I dan meninggalkan hp merk Samsung Galaxy Note S21 milik SAKSI I di atas meja gazebo;
- Bahwa saat terdakwa melewati meja gazebo untuk membeli rokok, terdakwa melihat Hp merk Samsung Galaxy Note S21 warna phantom violet tergeletak di atas meja gazebo sehingga timbul niat terdakwa untuk memiliki handphone tersebut kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, terdakwa langsung mengambil dan mengantongi 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy Note S21 warna phantom violet milik SAKSI I tersebut. Selanjutnya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyembunyikan handphone tersebut di Gudang café sebelum dibawa pulang dan dipergunakan secara pribadi oleh terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, SAKSI I mengalami kerugian yang berkisar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di Café Parici yang terletak di Jl. Kesehatan Ujung, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Note S21 dengan Nomor IMEI I : 35550580190154, IMEI II : 355798480190255 warna Phantom Violet;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian berawal pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi sedang makan bersama dengan teman Saksi (SAKSI II) dan kedua anaknya di Café Parici yang terletak di Jl. Kesehatan Ujung, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga Saksi menempati gazebo no. 11. Pada saat makan anak Saksi minta diputarkan youtube, kemudian Saksi memutar youtube menggunakan handphone merk Samsung Galaxy Note S21, kemudian Saksi letakkan di atas meja makan depan anak Saksi. Selesai makan Saksi memanggil karyawan Café Parici untuk membungkus sisa makanan, selanjutnya Saksi bersama SAKSI II keluar Gazebo untuk foto-foto di dalam pekarangan Café Parici. Sebelum Saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SAKSI II selesai foto-foto anak Saksi menyusul di lokasi foto-foto, sedangkan handphone ditinggal di atas meja makan sehingga tidak ada seorang pun yang berada di dalam gazebo. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB setelah Saksi dan SAKSI II selesai foto-foto kemudian Saksi, SAKSI II dan anak-anak Saksi kembali ke gazebo kemudian pulang, pada saat di perjalanan Saksi tanya ke anak Saksi handphone dimana dan setelah Saksi cari di tas juga tidak ada, kemudian Saksi track posisi handphone masih ada di Café Parici, selanjutnya Saksi telepon melalui google nomor pemilik café dan menurut keterangan tidak ada handphone tertinggal dan pemilik café bilang tidak mungkin karyawan café yang ambil;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa : 1 (satu) buah dosbook Handphone Samsung Galaxy Note S21 dengan Nomor IMEI 1 : 355500580190154, IMEI II : 355798480190255 warna Phantom Violet, 1(satu) buah Handphone Samsung Galaxy Note S21 dengan Nomor IMEI I : 35550580190154, IMEI II : 355798480190255 warna Phantom Violet;
- Bahwa pada saat kembali mengambil bungkusan, Saksi tidak melihat handphone;
- Bahwa Saksi mengetahui handphone tidak ada pada saat perjalanan pulang;
- Bahwa pada saat Saksi telepon ke pemilik cafe bilang tidak mungkin karyawan cafe yang ambil, kemudian pemilik cafe minta dikirim foto track posisi handphone;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di cafe Parici;
- Bahwa Saksi membuat laporan ke Polres keesokan harinya;
- Bahwa Saksi dapat kabar dari Polres kalau pelakunya sudah tertangkap beberapa minggu kemudian;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada Saksi untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa pada saat ditemukan pelakunya, handphone masih berada ditangan Terdakwa karena menurut keterangan handphone dipakai Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi pada saat itu cafe lumayan sepi hanya ada satu pengunjung yang lain dan jarak gazebo jauh dan tamu yang lain datang pada saat kita sudah mau pulang;
- Bahwa pada saat Saksi minta tolong bungkus makanan, Terdakwa yang datang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yang menerangkan yang membungkus makanan bukan Terdakwa, karena ada kerjaan dari bos, Terdakwa minta tolong teman;

2. SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di Café Parici yang terletak di Jl. Kesehatan Ujung, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah teman Saksi (SAKSI I);
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Note S21 dengan Nomor IMEI I : 35550580190154, IMEI II : 355798480190255 warna Phantom Violet;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut untuk pastinya Saksi tidak tahu, tapi diperkirakan Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung type S21 warna ungu muda tanpa seijin pemilik dan ketika pemilik bersama dengan Saksi berkunjung ke café dan ditinggal untuk foto-foto disekitar lokasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa : 1 (satu) buah dosbook Handphone Samsung Galaxy Note S21 dengan Nomor IMEI 1 : 355500580190154, IMEI II : 355798480190255 warna Phantom Violet, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Note S21 dengan Nomor IMEI I : 35550580190154, IMEI II : 355798480190255 warna Phantom Violet;
- Bahwa pada saat itu Saksi menempati kalau tidak salah meja 11 (sebelas);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang disuruh untuk membungkus makanan adalah Terdakwa, tapi Terdakwa minta tolong kepada orang lain;
- Bahwa menurut cerita korban, kerugian yang dialami oleh korban sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa situasi pada saat itu cafe sepi pengunjung hanya ada karyawan-karyawan yang bekerja;
- Bahwa jarak lokasi foto dengan lokasi handphone kurang lebih 15 (lima belas) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan terkait melakukan Pencurian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di Café Parici yang terletak di Jl. Kesehatan Ujung, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Note S21 dengan Nomor IMEI I : 35550580190154, IMEI II : 355798480190255 warna Phantom Violet;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa tiba di tempat kerja di café Parici. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB saat café sepi pengunjung Terdakwa hendak keluar untuk membeli rokok, namun saat Terdakwa melewati meja nomor 11 di atas kursi balok Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone. Selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi dan melihat tamu-tamu di sekitar namun sepi dan Terdakwa kembali melewati meja nomor 11 karena tidak ada orang kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung type S21 plus warna ungu muda dan Terdakwa masukkan ke dalam saku. Kemudian Terdakwa keluar beli rokok dengan mengantongi handphone dengan posisi hidup, sesampainya di café Terdakwa membersihkan meja-meja setelah itu Terdakwa ke belakang mengecek handphone apa ada panggilan dan handphone Terdakwa matikan kemudian Terdakwa taruh di depan gudang Terdakwa tutupi ember.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa kembali bekerja, sekitar pukul 17.00 WIB pihak café Parici sempat menanyakan kepada karyawan yang masuk pada saat itu termasuk Terdakwa perihal “Ada yang nemuin HP gak” semua pada diam seolah tidak tahu. Sekitar pukul 19.15 WIB café mulai tutup, Terdakwa bersih-bersih dan merapikan tempat, kemudian Terdakwa pergi ke gudang mengambil perlengkapan Terdakwa sekaligus mengambil handphone yang Terdakwa sembunyikan, selesai itu nongkrong di kasir café sebentar kemudian pulang ke kost. Sesampai di kost Terdakwa mengecek handphone yang dalam kondisi masih hidup namun baterai mulai habis, setelah itu Terdakwa simpan di bawah tempat tidur/kasur, kemudian Terdakwa istirahat. Keesokan harinya hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa bangun dan mengecek handphone dalam kondisi sudah mati dan Terdakwa simpan karena Terdakwa tidak punya charger. Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mengecek handphone tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa ambil sim cardnya dan muncul niat untuk merestart (hapus data), kemudian setelah berhasil di restart kondisi seperti baru data-data pemilik sudah hilang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 Terdakwa menggunakan handphone dan memasang sim card Terdakwa kemudian Terdakwa gunakan sehari-hari. Selanjutnya pada hari Kamis 01 Desember 2022 saat Terdakwa bekerja di café Terdakwa didatangi Petugas Sat Reskrim Polres Salatiga terkait dugaan tindak pidana pencurian selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor guna proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah kejadian pencurian, Terdakwa tidak langsung dipecat dari café Parici;
- Bahwa handphone tidak dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kasir bilang ada handphone yang hilang, Terdakwa diam karena takut dipecat;
- Bahwa Terdakwa bekerja di café Parici sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa karyawan menerima gaji 2 (dua) minggu sekali besarannya tergantung ramai tidaknya café;
- Bahwa gaji yang Terdakwa terima untuk gaji pokok sebulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kalau dibayar 2 (dua) minggu sekali terima Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil handphone, tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone untuk Terdakwa pakai sendiri;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa pada saat ditangkap, posisi Terdakwa berada di cafe Parici;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dari kejadian selang sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dosbok Handphone Samsung Galaxy Note S21 dengan nomor IMEI 1 : 355500580190254 IMEI II : 355798480190255 warna Phantom Violet;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Note S21 dengan nomor IMEI 1 : 355500580190254 IMEI II : 355798480190255 warna Phantom;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di Café Parici yang terletak di Jl. Kesehatan Ujung, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil pada saat itu adalah 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Note S21 dengan Nomor IMEI I : 35550580190154, IMEI II : 355798480190255 warna Phantom Violet;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah milik SAKSI I;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian berawal pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WIB SAKSI I sedang makan bersama dengan teman SAKSI I (SAKSI II) dan kedua anaknya di Café Parici yang terletak di Jl. Kesehatan Ujung, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga SAKSI I menempati gazebo no. 11. Pada saat makan anak SAKSI I minta diputar youtube, kemudian SAKSI I memutar youtube menggunakan handphone merk Samsung Galaxy Note S21, kemudian SAKSI I letakkan di atas meja makan depan anak SAKSI I. Selesai makan SAKSI I memanggil karyawan Café Parici untuk membungkus sisa makanan, selanjutnya SAKSI I bersama SAKSI II keluar Gazebo untuk foto-foto di dalam pekarangan Café Parici. Sebelum SAKSI I dan SAKSI II selesai foto-foto anak SAKSI I nyusul di lokasi foto-foto, sedangkan handphone ditinggal di atas meja makan sehingga tidak

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seorang pun yang berada di dalam gazebo. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB setelah SAKSI I dan SAKSI II selesai foto-foto kemudian SAKSI I, SAKSI II dan anak-anak SAKSI I kembali ke gazebo kemudian pulang, pada saat di perjalanan SAKSI I tanya ke anak SAKSI I handphone dimana dan setelah SAKSI I cari di tas juga tidak ada, kemudian SAKSI I track posisi handphone masih ada di Café Parici, selanjutnya SAKSI I telepon melalui google nomor pemilik café dan menurut keterangan tidak ada handphone tertinggal dan pemilik café bilang tidak mungkin karyawan café yang ambil;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa tiba di tempat kerja di café Parici. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB saat café sepi pengunjung Terdakwa hendak keluar untuk membeli rokok, namun saat Terdakwa melewati meja nomor 11 di atas kursi balok Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone. Selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi dan melihat tamu-tamu di sekitar namun sepi dan Terdakwa kembali melewati meja nomor 11 karena tidak ada orang kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung type S21 plus warna ungu muda dan Terdakwa masukkan ke dalam saku. Kemudian Terdakwa keluar beli rokok dengan mengantongi handphone dengan posisi hidup, sesampainya di café Terdakwa membersihkan meja-meja setelah itu Terdakwa ke belakang mengecek handphone apa ada panggilan dan handphone Terdakwa matikan kemudian Terdakwa taruh di depan gudang Terdakwa tutupi ember. Kemudian Terdakwa kembali bekerja, sekitar pukul 17.00 WIB pihak café Parici sempat menanyakan kepada karyawan yang masuk pada saat itu termasuk Terdakwa perihal “Ada yang nemuin HP gak” semua pada diam seolah tidak tahu. Sekitar pukul 19.15 WIB café mulai tutup, Terdakwa bersih-bersih dan merapikan tempat, kemudian Terdakwa pergi ke gudang mengambil perlengkapan Terdakwa sekaligus mengambil handphone yang Terdakwa sembunyikan, selesai itu nongkrong di kasir café sebentar kemudian pulang ke kost. Sesampai di kost Terdakwa mengecek handphone yang dalam kondisi masih hidup namun baterai mulai habis, setelah itu Terdakwa simpan di bawah tempat tidur/kasur, kemudian Terdakwa istirahat. Keesokan harinya hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa bangun dan mengecek handphone dalam kondisi sudah mati dan Terdakwa simpan karena

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak punya charger. Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mengecek handphone tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa ambil sim cardnya dan muncul niat untuk merestart (hapus data), kemudian setelah berhasil di restart kondisi seperti baru data-data pemilik sudah hilang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 Terdakwa menggunakan handphone dan memasang sim card Terdakwa kemudian Terdakwa gunakan sehari-hari. Selanjutnya pada hari Kamis 01 Desember 2022 saat Terdakwa bekerja di café Terdakwa didatangi Petugas Sat Reskrim Polres Salatiga terkait dugaan tindak pidana pencurian selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada SAKSI I selaku pemilik 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Note S21 dengan Nomor IMEI I : 35550580190154, IMEI II : 355798480190255 warna Phantom Violet;
- Bahwa kerugian yang SAKSI I alami sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah **Terdakwa** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil Barang Sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil barang sesuatu harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di Café Parici yang terletak di Jl. Kesehatan Ujung, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Note S21 dengan Nomor IMEI I : 35550580190154, IMEI II : 355798480190255 warna Phantom Violet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Note S21 dengan Nomor IMEI I : 35550580190154, IMEI II : 355798480190255 warna Phantom Violet, telah selesai karena barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu di atas meja makan Café Parici telah berpindah keluar dari Café Parici dan berada dalam penguasaan Terdakwa, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan mengambil barang sesuatu;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni "Mengambil Barang Sesuatu" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur " Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di Café Parici yang terletak di Jl. Kesehatan Ujung, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Note S21 dengan Nomor IMEI I : 35550580190154, IMEI II : 355798480190255 warna Phantom Violet, yang mana barang tersebut adalah milik SAKSI I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yakni "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur " Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki secara melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Note S21 dengan Nomor IMEI I : 35550580190154, IMEI II : 355798480190255 warna Phantom Violet berawal pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WIB SAKSI I sedang makan bersama dengan teman SAKSI I (SAKSI II) dan kedua anaknya di Café Parici yang terletak di Jl. Kesehatan Ujung, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga SAKSI I menempati gazebo no. 11. Pada saat makan anak SAKSI I minta diputarkan youtube, kemudian SAKSI I memutar youtube menggunakan handphone merk Samsung Galaxy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Note S21, kemudian SAKSI I letakkan di atas meja makan depan anak SAKSI I. Selesai makan SAKSI I memanggil karyawan Café Parici untuk membungkus sisa makanan, selanjutnya SAKSI I bersama SAKSI II keluar Gazebo untuk foto-foto di dalam pekarangan Café Parici. Sebelum SAKSI I dan SAKSI II selesai foto-foto anak SAKSI I nyusul di lokasi foto-foto, sedangkan handphone ditinggal di atas meja makan sehingga tidak ada seorang pun yang berada di dalam gazebo. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB setelah SAKSI I dan SAKSI II selesai foto-foto kemudian SAKSI I, SAKSI II dan anak-anak SAKSI I kembali ke gazebo kemudian pulang, pada saat di perjalanan SAKSI I tanya ke anak SAKSI I handphone dimana dan setelah SAKSI I cari di tas juga tidak ada, kemudian SAKSI I track posisi handphone masih ada di Café Parici, selanjutnya SAKSI I telepon melalui google nomor pemilik café dan menurut keterangan tidak ada handphone tertinggal dan pemilik café bilang tidak mungkin karyawan café yang ambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, cara Terdakwa mengambil handphone tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa tiba di tempat kerja di café Parici. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB saat café sepi pengunjung Terdakwa hendak keluar untuk membeli rokok, namun saat Terdakwa melewati meja nomor 11 di atas kursi balok Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone. Selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi dan melihat tamu-tamu di sekitar namun sepi dan Terdakwa kembali melewati meja nomor 11 karena tidak ada orang kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung type S21 plus warna ungu muda dan Terdakwa masukkan ke dalam saku. Kemudian Terdakwa keluar beli rokok dengan mengantongi handphone dengan posisi hidup, sesampainya di café Terdakwa membersihkan meja-meja setelah itu Terdakwa ke belakang mengecek handphone apa ada panggilan dan handphone Terdakwa matikan kemudian Terdakwa taruh di depan gudang Terdakwa tutupi ember. Kemudian Terdakwa kembali bekerja, sekitar pukul 17.00 WIB pihak café Parici sempat menanyakan kepada karyawan yang masuk pada saat itu termasuk Terdakwa perihal “Ada yang nemuin HP gak” semua pada diam seolah tidak tahu. Sekitar pukul 19.15 WIB café mulai tutup, Terdakwa bersih-bersih dan merapikan tempat, kemudian Terdakwa pergi ke gudang mengambil perlengkapan Terdakwa sekaligus mengambil handphone yang Terdakwa sembunyikan, selesai itu nongkrong di kasir café sebentar

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pulang ke kost. Sesampai di kost Terdakwa mengecek handphone yang dalam kondisi masih hidup namun baterai mulai habis, setelah itu Terdakwa simpan di bawah tempat tidur/kasur, kemudian Terdakwa istirahat. Keesokan harinya hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa bangun dan mengecek handphone dalam kondisi sudah mati dan Terdakwa simpan karena Terdakwa tidak punya charger. Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mengecek handphone tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa ambil sim cardnya dan muncul niat untuk merestart (hapus data), kemudian setelah berhasil di restart kondisi seperti baru data-data pemilik sudah hilang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 Terdakwa menggunakan handphone dan memasang sim card Terdakwa kemudian Terdakwa gunakan sehari-hari. Selanjutnya pada hari Kamis 01 Desember 2022 saat Terdakwa bekerja di café Terdakwa didatangi Petugas Sat Reskrim Polres Salatiga terkait dugaan tindak pidana pencurian selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Note S21 dengan Nomor IMEI I : 35550580190154, IMEI II : 355798480190255 warna Phantom Violet tanpa sepengetahuan dan seijin dari SAKSI I selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yakni "Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dosbok Handphone Samsung Galaxy Note S21 dengan nomor IMEI 1 : 355500580190254 IMEI II : 355798480190255 warna Phantom Violet;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Note S21 dengan nomor IMEI 1 : 355500580190254 IMEI II : 355798480190255 warna Phantom;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti tersebut milik dari SAKSI I, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada SAKSI I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi SAKSI I kurang lebih sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dosbok Handphone Samsung Galaxy Note S21 dengan nomor IMEI 1 : 355500580190254 IMEI II : 355798480190255 warna Phantom Violet;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Note S21 dengan nomor IMEI 1 : 355500580190254 IMEI II : 355798480190255 warna Phantom;

Dikembalikan kepada SAKSI I;

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari KAMIS, tanggal 16 MARET 2023, oleh RODESMAN ARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, DEVITA WISNU WARDHANI, S.H., dan ANGGI MAHA CAKRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUDHA ISTIKA PAMIKATSIH K., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh S. PRATIWI AMINUDDIN, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.

ttd.

ANGGI MAHA CAKRI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd.

RODESMAN ARYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

YUDHA ISTIKA PAMIKATSIH K., S.H.